

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI**  
**TENTANG DIPERBOLEHKANNYA ZAKAT FITRAH DENGAN UANG**  
**DALAM KITAB *FIQHU AL-ZAKAH***

**A. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang dari beberapa aspek, Diantaranya:

1. Konsep tentang bentuk Ibadah

Ibadah adalah penghambaan diri kepada Allah Swt. Dalam bukunya yang berjudul “Kuliah Ibadah” Hasbi Ash Siddieqy menuturkan bahwa ibadah menurut fuqaha' adalah:

مَا أَدَّيْتِ إِيْتِعَاءً لِرِجْهِ اللَّهِ وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ فِي الْآخِرَةِ

*Artinya: " Segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat. "*

Secara garis besar para ulama membagi ibadah kepada Ibadah *mahdhah*, seperti iman, shalat, puasa dan ibadah *ghairu mahdhah*, seperti zakat, kaffarah.<sup>46</sup>

Kemudian mereka membagi lagi ibadah itu kepada:

- a. Ibadah *badaniyah (dzatiyah)*, seperti shalat.
- b. Ibadah *maliyah*, seperti zakat.
- c. Ibadah *ijtima'iyah*, seperti haji.
- d. Ibadah *ijabiyah*, seperti thawaf.
- e. Ibadah *salbiyah*, seperti meninggalkan segala yang diharamkan pada masa ihram.

Walaupun telah digolongkan menjadi beberapa bentuk ibadah, dan zakat termasuk bentuk ibadah *maliyah*, namun mengenai zakat fitrah terdapat perbedaan, yakni perbedaan mengenai apakah status zakat fitrah sebagai zakat harta atau zakat badan. Menurut Syafi'iyah, jika statusnya sebagaimana zakat harta maka prosedur pembayarannya sebagaimana zakat harta perdagangan. Pembayaran zakat perdagangan tidak menggunakan benda yang diperdagangkan, namun menggunakan uang yang senilai dengan zakat yang dibayarkan. Sebagaimana juga zakat emas dan perak, pembayarannya tidak harus menggunakan emas atau perak, namun boleh menggunakan mata uang yang senilai.

---

<sup>46</sup> Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 6.

Sebaliknya, jika status zakat fitri (zakat fitrah) ini sebagaimana zakat badan maka prosedur pembayarannya mengikuti prosedur pembayaran kafarah untuk semua jenis pelanggaran. Penyebab adanya kafarah ini adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh badan, bukan kewajiban karena harta. Pembayaran kafarah harus menggunakan sesuatu yang telah ditetapkan, dan tidak boleh menggunakan selain yang ditetapkan.

Jika seseorang membayar kafarah dengan selain ketentuan yang ditetapkan maka kewajibannya untuk membayar kafarah belum gugur dan harus diulangi. Misalnya, seseorang melakukan pelanggaran berupa hubungan suami-istri di siang hari bulan Ramadhan, tanpa alasan yang dibenarkan. Kafarah untuk pelanggaran ini adalah membebaskan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin, dengan urutan sebagaimana yang disebutkan. Seseorang tidak boleh membayar kafarah dengan menyedekahkan uang seharga budak, jika dia tidak menemukan budak. Demikian pula, dia tidak boleh berpuasa tiga bulan namun putus-putus (tidak berturut-turut). Juga, tidak boleh memberi uang Rp. 5.000 kepada 60 fakir miskin. Demikian karena kafarah harus dibayarkan persis sebagaimana yang ditetapkan.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa zakat fitri adalah zakat badan bukan zakat harta adalah pernyataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma* tentang zakat fitri:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ".<sup>47</sup>

Artinya: “ *Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a., bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu dari kurma atau satu sha dari gandum atas setiap orang merdeka atau budak laki-laki atau perempuan kaum muslim.* ”

Riwayat ini menunjukkan bahwasanya zakat fitri berstatus sebagai zakat badan, bukan zakat harta. Alasannya adalah adanya kewajiban zakat bagi anak-anak, budak, dan wanita. Padahal, mereka adalah orang-orang yang umumnya tidak memiliki harta. Terutama budak, seluruh jasad dan hartanya adalah milik tuannya. Jika zakat fitri merupakan kewajiban karena harta maka tidak mungkin orang yang sama sekali tidak memiliki harta diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Jadi ada dua konsekuensi hukum ketika status zakat fitri itu sebagaimana kafarah:

1. Harus dibayarkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan yaitu bahan makanan.
2. Harus diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk menutupi hajat hidup mereka, terutama fakir miskin.

Zakat fitri adalah ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya. Termasuk yang telah ditetapkan dalam masalah zakat fitri adalah jenis, takaran, waktu

---

<sup>47</sup> Al-Bukhari, *op. cit.* hlm. 466., Al-Imam Muslim, *op. cit.* hlm. 414., Abi Daud Sulaiman, *op. cit.* hlm. 475., Abi Abdullah Muhammad, *op. cit.* hlm. 584., Al-Tirmidzi, *op. cit.* hlm. 61., Al-Baihaqi, *op. cit.* hlm. 159., Al-Nasa'i, *op.cit.* hlm. 48.

pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaan. Seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat fitri selain jenis yang telah ditetapkan, sebagaimana tidak sah membayar zakat di luar waktu yang ditetapkan.

Harta yang ada di tangan kita semuanya adalah harta Allah. Posisi manusia hanyalah sebagaimana wakil. Sementara, wakil tidak berhak untuk bertindak di luar batasan yang diperintahkan. Jika Allah memerintahkan kita untuk memberikan makanan kepada fakir miskin, namun kita selaku wakil justru memberikan selain makanan, maka sikap ini termasuk bentuk pelanggaran yang layak untuk mendapatkan hukuman. Dalam masalah ibadah, termasuk zakat, selayaknya kita kembalikan sepenuhnya kepada aturan Allah. Jangan sekali-kali melibatkan campur tangan akal dalam masalah ibadah karena kewajiban kita adalah taat sepenuhnya. Oleh karena itu, membayar zakat fitri dengan uang berarti menyelisihi ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana telah diketahui bersama, ibadah yang ditunaikan tanpa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya adalah ibadah yang tertolak.

## 2. Konsep tentang maksud dan tujuan ibadah (zakat fitrah)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (*multi purpose*).<sup>48</sup> Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari beberapa aspek:

---

<sup>48</sup> Zakiyah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqih Jilid I*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 217.

a) Hubungan manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana sarana-sarana lain adalah berfungsi mendekatkan diri kepada Allah. Semakin taat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, maka ia makin dekat dengan Allah.

b) Hubungan manusia dengan dirinya

Zakat dapat mengontrol manusia dari ketamakan, serta menjauhkan pandangan hidup yang sekuler dan materialistis yakni memandang materi atau harta benda sebagai tujuan hidupnya. Dengan melaksanakan zakat manusia dididik untuk melepaskan sebagian harta benda yang dimilikinya, dan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan hidup tersebut. Dengan demikian zakat mempunyai peranan menjaga manusia dari kerusakan jiwa. Zakat membawa kesucian diri bagi orang yang secara ikhlas melaksankannya. Artinya zakat mensucikan jiwa pemiliknya.

c) Hubungan manusia dengan masyarakat

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan lemah dan golongan ekonomi kuat. Zakat dapat memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Sebagian harta si kaya akan mengalir membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi golongan miskin, sehingga dapat terbaiki keadaan ekonominya. Dengan demikian akan timbul semangat baru

dalam memperbaiki hidup dan meningkatkan kualitas perekonomian dan pada akhirnya jurang perbedaan ekonomi si kaya dan si miskin berkurang kemudian pergaulan pun akan bertambah baik dalam masyarakat. Sehingga akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur serta merata.

d) Hubungan manusia dengan harta benda

Harta kekayaan menurut Islam mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum dan kepentingan agama disamping fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi manusia bahwa harta benda atau materi itu bukanlah tujuan hidup dan bukan hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tetapi merupakan titipan Allah yang harus dipergunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah dan sebagai alat bagi manusia untuk menjalankan perintah agama didalam segala aspeknya.

Penjelasan di atas merupakan tujuan dari zakat secara umum, sedangkan tujuan zakat fitrah sendiri adalah penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebathilan dan kekotoran, untuk memberi makan orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan ibadah puasa.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Saleh Al-Fauzan, *al-Mulakhkhasu al-Fiqhi, Fiqih Sehari-sehari*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Cet.I, hlm. 272.

Dengan kata lain tujuan zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut.

Jika dilihat dari tujuan ibadah, maka zakat fitrah dengan menggunakan uang akan nampak hanya sebuah formalitas saja dan jauh dari tujuan ibadah yang lebih substansial karena keterbatasan akal manusia. Dengan zakat menggunakan uang maka esensi dari zakat fitrah tidak akan tersentuh.

Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai dapat menjadikan zakat itu tersembunyi dan tidak tampak. Misalnya seseorang meletakkan dirham-dirham (uang tunai) di saku para *mustahiq* di jalan, maka syi'ar itu tidak tampak dan tidak jelas bagi penghuni rumah. Atau terkadang seseorang salah dalam memperkirakan harganya, maka zakat tersebut tidak dapat membebaskan tanggungannya karena alasan tersebut. Itulah salah satu tujuan penyari'atan zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok yang tersembunyi.

### 3. Konsep tentang korelasi antara zakat fitrah dengan puasa Ramadhan.

Orang berpuasa pada bulan Ramadhan bertujuan untuk memperoleh kebaikan dan menunaikan kewajiban. Hingga ia menjadi suci jiwanya dengan menjauhi segala larangan. Agar kesucian itu menjadi sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syari'at, maka diwajibkanlah zakat fitrah sehingga pahalanya lebih besar. Di samping itu orang yang berpuasa dengan mencegah makan pada siang hari selama bulan Ramadhan mengetahui betapa rasanya lapar. Maka ia memberi makan orang fakir, miskin dan sengsara pada hari yang



diberkahi ini sebagai rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat kekayaan, karena ia tidak menghajatkan kepada seorangpun di hari yang agung ini di mana kaum Muslim merasa gembira dan bahagia. Memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin adalah untuk menghilangkan susahny kelaparan dan meringankan beban perasaan jiwa orang miskin. Karena orang fakir melihat orang lain pada hari itu berhias dengan pakaian dan kenyang dengan makanan.<sup>50</sup>

Jika pembayaran zakat fitrah itu dilakukan dengan menggunakan uang tunai maka dikhawatirkan para muzakki tidak dapat mensyukuri atas apa yang ia telah makan, apa yang telah Allah berikan dan bagaimana susahny menahan lapar sebagaimana penderitaan orang fakir dan miskin. Jadi tidak selamanya uang tunai dapat menggantikan kewajiban seseorang dalam hal zakat fitrah dengan alasan kemudahan.

#### 4. Konsep tentang konteks pelaksanaan ibadah

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa zakat fitrah dengan menggunakan uang sah hukumnya sebagaimana yang diterangkan dalam kitabnya *Fiqhu al-Zakah*:

ثُمَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْأَيْسَرُ بِالنَّظَرِ لِعُضْرِنَا وَخَاصَّةً فِي الْمَنَاطِقِ الصَّنَاعِيَّةِ الَّتِي لَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا بِالنُّقُودِ. كَمَا أَنَّهُ فِي أَكْثَرِ الْبُلْدَانِ وَفِي غَالِبِ الْأَحْيَانِ هُوَ الْأَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ.

---

<sup>50</sup> Ali Ahmad-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' Wa Falsafatuhu, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo dkk., Semarang: CV. al-Syifa', 1992, hlm. 178.

وَالَّذِي يُلُوحُ لِي : أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ لِسَبَبَيْنِ: الْأَوَّلُ: لِنُدْرَةِ التُّقُودِ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ الْحِينِ, فَكَانَ إِعْطَاءُ الطَّعَامِ أَيْسَرَ عَلَى النَّاسِ وَالثَّانِي : أَنَّ قِيَمَةَ التُّقُودِ تَخْتَلِفُ وَتَتَعَيَّرُ قُوَّتَهَا الشَّرَائِيَةُ مِنْ عَصْرِ إِلَى عَصْرِ, بِخِلَافِ الصَّاعِ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ يَشْبَعُ حَاجَةً بَشَرِيَّةً مُحَدَّدَةً. كَمَا أَنَّ الطَّعَامَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ أَيْسَرَ عَلَى الْمُعْطَى, وَأَنْفَعُ لِلْأَخِيذِ.<sup>51</sup>

*Artinya: “ Pemberian dengan harganya ini lebih mudah di zaman kita sekarang ini, dan terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidaklah bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian besar negara dan pada biasanya, lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sesungguhnya yang tampak bagi saya, bahwa Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab: Pertama, jarangya mata uang di tanah Arab ketika itu, sehingga dengan memberi makanan itu, akan lebih memudahkan bagi orang banyak. Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa lain, berbeda dengan satu sha’ makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima.<sup>52</sup>*

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pada zaman sekarang uang lebih mudah untuk membayar zakat fitrah, karena sebagian besar orang-orang bertransaksi dengan uang. Selain itu juga zakat fitrah dengan uang akan lebih bermanfaat bagi para mustahiq, dimana biasanya para mustahiq lebih banyak mendapatkan makanan pada hari raya, sehingga mempunyai kehendak untuk dijual. Sedangkan apabila dengan uang maka para mustahiq dapat menggunakannya untuk membeli yang lain, seperti pakaian dan kebutuhan yang lainnya.

<sup>51</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhu Al-Zakat*, Dar al-Makrifah, hal. 949.

<sup>52</sup> Yusuf al-Qaradhawi, Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanudin, *op.cit.* hal. 956.

Menurut pendapat al-Imam al-Syafi'i zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan, dan harus membayar zakat fitrah dengan makanan sebagaimana dalam kitabnya “ *Al-Umm* ” :

وَلَا يُؤَدِّي إِلَّا الْحَبَّ نَفْسَهُ لَا يُؤَدِّي دَقِيقًا وَلَا سَوِيْقًا وَلَا قَيْمَةً<sup>53</sup>

Artinya: “ Dan tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali berupa biji-bijian, tidak berupa tepung kasar dan halus juga tidak boleh mengeluarkan berupa harganya.

Imam Syafi'i berkata: “ seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari, yaitu berupa *hinthah* (biji gandum), jagung, *alas*, (biji gandum yang berisi 2 biji dan merupakan makanan penduduk yaman), *syar'ir* (tepung gandum), *tamar*, *korma* dan *zabib* (anggur kering) ”.<sup>54</sup>

Ijtihad Imam mazhab terhadap teks hadis perintah wajib membayar zakat fitrah adalah bolehnya membayar zakat fitrah dengan makanan pokok penduduk negara yang bersangkutan (*ghalibi qawty baladihi*).

Zakat fitrah harus dibayar dengan bahan terbaik menurut kewajaran dan tidak boleh barang / bahan makanan yang jelek menurut ukuran kewajaran, sebagaimana dalam kitab *Fathul Muin*, karangan *Syeikh Malibari*:

<sup>53</sup> Al-Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 89.

<sup>54</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah, Dalil-dalil dan Keutamaan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Cet.I, 2011, hlm.149.

(فَرْغٌ) لَا تَجْزِي قِيَمَةً وَلَا مُعَيَّبٌ وَمَسْؤُسٌ وَمَبْلُولٌ - أَيُّ إِلَّا إِنْ جَفَّ وَعَادَ لِصَلَاحِيَةٍ  
 الْأَذْخَارِ وَالْإِقْتِيَّاتِ، وَلَا اِعْتِبَارٌ لِإِقْتِيَّاتِهِمُ الْمَبْلُولِ إِلَّا أَنْ فَقَدُوا غَيْرَهُ، فَيَجُوزُ<sup>55</sup>

Artinya: “ Zakat fitrah dianggap tidak patut/tidak cukup bila dibayarkan dengan bahan atau barang yang cacat, berulat, atau basah (kualitas rendah), kecuali bila bahan tersebut telah kering sesuai dengan batas kewajaran dan dapat dimakan untuk kekuatan badan/bahan pokok, bahan yang cacat tersebut tidak dapat diperhitungkan/tidak dianggap sebagai zakat fitrah kecuali memang tidak ada bahan lain selain yang basah tadi maka boleh untuk Fitrah”.

Zakat fitrah itu dibayar dengan harga atau barang/bahan makanan pokok yang bisa dimakan. Contoh bila seseorang makan dengan bahan pokok berupa beras Rp 7000/Kg maka zakat fitrah minimal sama dengan yang dimakan tersebut.

Zakat fitrah tidak boleh dengan makanan yang lebih rendah nilai gizinya daripada yang dimakan oleh si penzakat sehari-hari. Jadi yang di *I'tibar* kan tinggi rendah pada beras zakat itu bukanlah harganya, tetapi nilai mengenyangkannya dan nilai gizinya. Adapun dengan yang lebih tinggi nilai gizinya tentu lebih utama. Sebagaimana pendapat al-Imam al-Syeikh Ibrahim al-Bajuri dalam kitab *Hasyiatu al-Bajuri` ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi` ala Matni asy-Syuja`i* juz ke-I :

وَيُجْزَى الْقُوْتُ الْأَعْلَى عَنِ الْقُوْتِ الْأَدْنَى لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَلَا عَكْسَ لِنَقْصِهِ عَنِ الْحَقِّ  
 وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى بَرِيَادَةِ الْإِقْتِيَّاتِ وَنَقْصِهِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ لَا بَرِيَادَةَ الْقِيَمَةِ  
 وَنَقْصَهَا<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Al-Fath al-Mu'in*, Indonesia: Al-Haramain, hlm. 50.

Artinya: “ Dan orang yang memadai makanan pokok yang lebih tinggi untuk zakat yang lebih rendah, karena bahwasannya itu menambahkan yang lebih baik. Dan tidak boleh sebaliknya, kerana mengurangi hak. Dan yang menjadi ukuran tinggi dan rendahnya adalah yang lebih mengenyangkan (nilai gizi), karena itulah yang dimaksud. Dan bukan lebih atau kurang harganya”.

Al-Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* juga berpendapat sama dengan al-Imam al-Syafi’i. Beliau mengatakan:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ دَفْعَ الْقِيمِ فِي الزَّكَاةِ لَا يَجُوزُ، وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَلَوْ  
أَخْرَجَ قِيمَةَ الصَّاعِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يَجُوزُ لِمَا مَضَى<sup>57</sup>

Artinya: “ Telah kami jelaskan bahwa tidak boleh menolak harga di dalam beberapa zakat, dan tidak boleh mengeluarkan kadar / harga di dalam zakat fitrah, apabila seseorang telah mengeluarkan kadar/harga satu sha’ dengan beberapa dirham atau beberapa dinar maka tidak sah sebagaimana penjelasan sebelumnya”.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad dalam kitabnya *al-Jami’ Fii Fiqhi an-Nisa’* zakat fitrah dengan berbagai macam makanan dan tidak boleh disamakan dengan uang kecuali dalam keadaan terpaksa. Kerena tidak ada ketetapan yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, sebagai ganti makanan. Bahkan tidak pernah dinukil sama sekali dari para sahabat mengenai hal itu.<sup>58</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah zakat fitrah itu wajib diserahkan untuk menutupi kebutuhan orang fakir, dan sebagai tanda syukur kepada Allah atas

<sup>56</sup> Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad, *Hasyiyah al-Bajuri*, Juz I, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 536.

<sup>57</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 1994, hlm. 383.

<sup>58</sup> Kamil Muhammad, *al-Jami’ Fii Fiqhi an-Nisa, Fiqih Wanita*. Terj. M Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1998. hlm. 301.

nikmat harta. Dan kebutuhan itu bermacam-macam jenisnya, karenanya maka kewajiban pun bermacam-macam pula, sehingga diharapkan sampai kepada si fakir, dari setiap jenis itu, apa yang dapat memenuhi kebutuhannya, dan berhasil pula syukur terhadap nikmat dengan cara memberikan dari jenis apa yang diberikan Allah kepadanya.

Menurut ulama' Malikiyah, tidak boleh atau makruh memberikan zakat berupa uang, tetapi boleh menggantikannya dengan benda lain yang sejenis dalam kategori zakat, seperti memberikan zakat perak dengan emas yang seharga dengan jumlah berat yang tidak sama atau sebaliknya, memberikan zakat sapi dengan kerbau atau sebaliknya.<sup>59</sup>

Imam Malik mengatakan bahwa “ tidaklah cukup mengeluarkan zakat fitrah berupa harga satu sha' gandum atau harga satu sha' kurma. Begitu juga tidak mencukupi mengeluarkan zakat fitrah dengan rempah-rempah ”.<sup>60</sup>

Menurut ulama' Hanabilah zakat fitrah itu haruslah dengan makanan pokok. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal r.a ditanya tentang membayar zakat fitrah dengan uang maka beliau menjawab, “ aku takut hal itu tidak memadai dan hal itu bertentangan dengan sunnah Rasulallah SAW”. Sehingga beliau menganggap bahwa hal itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Gus Arifin, *op, cit.* hlm. 153.

<sup>60</sup> Al-Imam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *Al-Mudawwanah al-Qubra lil Imam Malik bin Anas al-Asbahy*, Juz I, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 391.

<sup>61</sup> Al-Imam abi Muhammad Abdullah bin Qudamah al-Maqdisy, *al-Mughni*, Juz II, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 661.

Dalam Kitab *Majmu' Fatawa* dijelaskan bahwa mengeluarkan harganya ketika tidak ada keperluan dan kemaslahatan hukumnya *mamnu'* (dicegah).<sup>62</sup>

Ibnu Hazm mengatakan bahwa memang dalam membayar zakat fitrah tidak diperbolehkan dengan harganya (uang).<sup>63</sup>

Sedangkan mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh, karena menurut ulama Hanafiyah sesungguhnya sesuatu yang wajib adalah mencukupkan orang fakir pada saat hari raya sedangkan mencukupkan itu dapat berupa harganya karena lebih bermanfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan.<sup>64</sup>

Al-Imam Syamsuddin mengatakan bahwa “ mengeluarkan harga untuk sesuatu yang telah ditentukan di dalam zakat, shadaqah dan kafarat itu diperbolehkan, berbeda dengan ulama Syafi'i'iyah. Sebagian sahabat dari mazhab kami berpendapat bahwa harga itu menjadi ganti dari sesuatu yang wajib sehingga mereka menyatakan masalah ini sebagai *ibdal* (penggantian)”.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Asyimi al-Najdy al-Hanbali, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid XXV, Beirut, Libanon: Dar al-Ilmiyah, hlm. 82.

<sup>63</sup> Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, Juz V, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 118.

<sup>64</sup> Al-Imam Alauddin abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Soni' Fi Tartibi al-Syara'i*, Juz II, Beirut, Libanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, hlm. 543.

<sup>65</sup> Al-Imam Syamsuddin al-Syarkhasy, *Al-Mabsuth*, Juz I, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 156.

Adapun Jumhur ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya (uang) hukumnya tidak diperbolehkan. Zakat fitrah harus dibayarkan dengan menggunakan makanan.

Dari uraian di atas nampak sebagian melarang pembayaran zakat fitrah dengan uang, sebagian memperbolehkan zakat fitrah dengan uang. Yang menjadi masalah adalah sikap yang dilakukan orang awam. Umumnya, pemilihan pendapat yang paling kuat menurut mereka, lebih banyak didasari logika sederhana dan jauh dari ketundukan terhadap dalil. Jauhnya seseorang dari ilmu agama menyebabkan dirinya begitu mudah mengambil keputusan dalam peribadahan yang mereka lakukan. Banyak kita jumpai orang terjerumus ke dalam analogi, padahal sudah ada dalil yang tegas.

Perbedaan pendapat antar ulama mazhab adalah hal yang wajar dalam rangka pengembangan pemikiran dalam hukum Islam, hal ini merupakan khazanah pemikiran yang harus dilestarikan. Apabila terjadi perbedaan maka kita hendaknya selalu merujuk kepada firman Allah SWT dan RasulNya, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-*



*benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>66</sup>.

Dalam hal ibadah, pembayaran zakat dengan uang memang diperbolehkan tetapi dalam konteks zakat mal, misalnya zakat ternak, perdagangan atau zakat profesi yang mana dapat dikeluarkan dengan uang yang senilai dengan takaran yang telah ditentukan. Tetapi tidak dalam konteks zakat fitrah yang mana mempunyai maqasid syari'ah yang berbeda.

#### 5. Konsep tentang khitab subyek zakat fitrah

Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap Muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanan pokok untuk keluarganya. Zakat fitrah diwajibkan kepada seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya, begitu pula pembantu yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.

Subyek zakat fitrah dalam hal ini sering disebut *muzakki* tidaklah harus kaya, tetapi berlaku bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan persediaan makanan diwajibkan mengeluarkan kelebihan tersebut kepada yang membutuhkan.

Oleh karena itu dari sini nampak jelaslah mengapa pensyari'atan zakat fitrah itu tidak menggunakan uang tunai tetapi harus makanan pokok. Karena terkadang kekayaan seseorang tidak hanya uang saja akan tetapi bisa jadi kaya

---

<sup>66</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an, Departemen Agama, , *op.cit.* hlm. 128

akan makanan dan lainnya. Hal ini juga untuk menghindari orang yang berkhilah (menghindari) hukum yang akan menggugurkan kewajibannya dalam zakat fitrah dengan alasan tidak memiliki uang tunai padahal ia kaya dalam hal persediaan makanan.

#### 6. Pengambilan dasar hukum (dalil) dari segi periwayatan hadis

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujatahid* menjelaskan bahwa sebab perselisihan pendapat adalah perbedaan penafsiran dalam memaknai hadis riwayat Abi Sa'id al-Khudri yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيْبٍ".<sup>67</sup>

*Artinya: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari Iyad bin Abdillah bin Sa'd bin Abi Sarah al-'Amiry bahwa sesungguhnya dia telah mendengar Aba Sa'id al-Khudri yang sedang berkata: "Kita mengeluarkan zakat fitrah satu sha' dari makanan, atau satu sha' dari gandum, atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju atau satu sha' dari biji-bijian".*

Ulama yang memahami hadis tersebut bermakna *takhyir* (pilihan), boleh mengeluarkan makanan atau harganya hal itu diperbolehkan. Tetapi bagi ulama yang memahami bahwa beraneka ragamnya benda yang dikeluarkan itu

<sup>67</sup> Al-Bukhari, *op.cit*, hlm.466., Al-Tirmidzi, *op, cit*, hlm. 59., Ibnu Majah, *op, cit*, hlm. 585., Abi Daud, *op,cit*, hlm. 475., Al-Baihaqy, *op, cit*, hlm. 160., Al-Imam al-Muslim, *op, cit*, hlm. 419., Al-Nasa'i, *op, cit*, hlm. 51.

tidak dapat menjadikan sebab diperbolehkannya karena hal itu telah ditentukan dengan makanan yang mengenyangkan secara umum di negara.<sup>68</sup>

Menurut ulama Hanafiyah hadis Abi Sa'id tersebut tidak dapat dijadikan dalil wajib tetapi itu merupakan cerita atas pelaksanaan zakat fitrah maka hal itu menunjukkan kebolehan mengeluarkan zakat fitrah selain makanan.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iah hadis itu merupakan dasar hukum tidak diperbolehkannya zakat fitrah selain makanan. Karena ketentuan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan merupakan sesuatu yang telah di nash di dalam hadis tersebut.

Ulama Hanafiah juga memiliki dasar hukum sendiri atas diperbolehkannya zakat fitrah dengan harganya yaitu hadis riwayat Imam al-Baihaqi yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو مُعَشَّرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرًا قَالَ: وَكَانَ يُؤْتِي إِلَيْهِمْ بِالزَّيْبِ وَالْأَقِطِّ فَيَقْبَلُونَهُ مِنْهُمْ، وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ

---

<sup>68</sup> Al-Imam al-Qadhi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusd al-Qurtubi al-Andalusy, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. III, Naskah di tahqiq oleh al-Syeikh Ali Muhammad Mas'ud dan Syeikh 'Adil Ahmad 'Abdil Maujud, Beirut, Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, hlm. 136.

نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَسَمَّوْهُ  
بَيْنَهُمْ، وَيَقُولُوا: أَعْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ (رواه البيهقي)<sup>69</sup>

Artinya: “ *Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al-Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi’, telah menyampaikan Abu Mu’syir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu ‘Ummar dia berkata : bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha’ dari kurma atau gandum, dia berkata : dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan Zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id’, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah SAW bersabda : “Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini ( yakni hari raya) ”.*

Menurut pandangan mereka bahwa sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir, sedangkan mencukupkan itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermanfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Telah jelas bahwa ‘Illat hadis tersebut adalah *al-Ighna’* (mencukupkan) dan hukum kebolehan mengeluarkan harganya itu memang tidak di sebutkan di dalam hukum nash secara hakekatnya.

Hadis itu jugalah yang dijadikan dasar hukum oleh Yusuf al-Qaradhawi sebagai dasar hukum bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya diperbolehkan.

Setelah melakukan pengkajian terhadap kitab hadis, menurut penulis hadis yang telah dijadikan dasar hukum oleh Yusuf al-Qaradhawi dan ulama

---

<sup>69</sup> Abi Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, hlm. 292.

Hanafiyah kurang kuat dalam segi periwayatannya, karena hanya diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi dan al-Imam al-Daruquthny. Sementara dasar hukum ini tidak tercantum dalam *kutubus sittah*.

Hadis riwayat al-Imam al-Baihaqi ini bukan merupakan dasar hukum tentang benda yang wajib dikeluarkan pada saat zakat fitrah tetapi lebih tepatnya mengenai waktu pendistribusian zakat, karena hadis yang terdapat dalam kitab al-Imam al-Baihaqi tersebut terletak dalam bab “ *Waqti Ikhroji Zakatil Fitri*” (waktu mengeluarkan zakat fitrah) bukan bab tentang benda yang dikeluarkan didalam zakat fitrah.

Sementara hadis yang dijadikan dasar hukum jumhur ulama (Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah) banyak diriwayatkan oleh ahli hadis yang masyhur seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, al-Nasa’i, Ibnu Majah, Abu Daud, dan al-Baihaqy. Jadi menurut penulis hadis inilah yang paling kuat dalam dari segi periwayatannya.

Dalam menguatkan argumen tentang bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang ulama Hanafiyah dan al-Imam Yusuf al-Qaradhawi menggunakan surat al-Taubah ayat 103 sebagai dasar hukum yang berbunyi:

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

*jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.. (QS.Al-Taubat: 103)<sup>70</sup>*

Menurut mereka, ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (*mal*), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.

7. *Asbabul nuzul* (sebab diturunkannya) ayat (surat Al-Taubah ayat 103)

Dalam Tafsir al-Ahkam Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai mengutip keterangan Suyuthi bahwa sebab turun ayat ini ialah salah seorang yang tinggal tidak turut berperang bersama dengan Nabi, setelah kembali dari medan perang, datang kepada Nabi membawa hartanya. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima persembahan hartanya itu, tetapi dengan turunnya ayat ini, beliau mengambil sepertiga dari padanya.

Selanjutnya Suyuthi menjelaskan, dari peristiwa ini dapat diketahui bahwa sedekah itu juga merupakan kafarat dari kesalahan yang telah dilakukan. Karena itu tiap-tiap orang yang telah mengerjakan dosa sunnahlah dia bersedekah sebagai kafarat, karena Allah SWT berfirman: "*Bahwasannya kebajikan itu menghapuskan kejahatan*". Sebagian ulama mengatakan bahwa sedekah yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah sedekah sunnah melainkan sedekah fardhu sebagai zakat hartanya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an :Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 297.

<sup>71</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, di Tashih oleh Lahmuddin Nasution, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2006, hlm. 104.

Jadi ayat ini dengan jelas menunjukkan sunnahnya sedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang, bukan menjelaskan tentang asal usul zakat fitrah yang diambil dari zakat mal sehingga diperbolehkan menggunakan uang sebagaimana pendapat Yusuf al-Qaradhawi.

## 8. Filosofi dan historis

Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah satu *sha'* dari makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang hamba ketika selesai bulan Ramadhan. Sebab zakat fitrah adalah untuk menampakkan rasa syukur seorang hamba akan nikmat Allah Swt dengan berbuka puasa dari bulan Ramadhan dan penyempurnaannya.<sup>72</sup> Dinamakan demikian karena penyebab dikeluarkannya adalah fitrah sebagai manusia.<sup>73</sup> Maka penyandaran zakat ini kepada fitrah adalah penyandaran sesuatu kepada sebabnya.<sup>74</sup> Adapun landasan filosofis zakat secara umum meliputi<sup>75</sup>:

a. *Istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah di bumi)

b. Solidaritas Sosial

c. Persaudaraan

---

<sup>72</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta Timur: Dar al-Sunnah Press, Cet. I, 2008, hlm. 150.

<sup>73</sup> Maksudnya adalah bahwa semua muslim berdasarkan fitrahnya sebagai manusia wajib mengeluarkan zakat ini.

<sup>74</sup> Fauzan Saleh, *op.cit.* hal. 271.

<sup>75</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. II, 1992, hlm. 188.

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab: Pertama, jarangunya mata uang di tanah Arab ketika itu, sehingga dengan memberi makanan akan lebih memudahkan bagi orang banyak. Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa lain, berbeda dengan satu sha' makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima.

Zakat fitrah disyari'atkan dibulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah pada saat Nabi SAW berada di Makkah. Di zaman Nabi SAW dan para sahabat *radhiallahu 'anhum* sudah ada mata uang dinar dan dirham. Akan tetapi, yang Nabi praktikkan bersama para sahabat adalah pembayaran zakat fitri menggunakan bahan makanan, bukan menggunakan dinar atau dirham. Padahal beliau adalah orang yang paling memahami kebutuhan umatnya dan yang paling mengasihi fakir miskin. Bahkan, beliau adalah paling berbelas kasih kepada seluruh umatnya. Pengeluaran zakat fitrah dengan makanan tujuan syariatnya adalah agar muzakki dapat bersyukur terhadap nikmat dengan cara memberikan dari jenis apa yang diberikan Allah kepadanya. Jika zakat fitrah diperbolehkan dengan uang, maka sejak dahulu pasti Rasulullah sudah menentukannya dengan uang. Selain itu uang memiliki kelemahan yaitu nilainya dapat berubah-ubah sehingga belum tentu uang yang di berikan dapat membeli makanan yang berkualitas dengan harga tersebut.



Pada saat Rasulullah SAW, uang tidak hilang atau sukar ditemukan tetapi uang dirham masih ada, emas juga ada bahkan perak juga masih ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadis sahih yang dibawakan Ubadah bin As-Shamit r.a:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَدَّهَبٍ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ, , وَالْمُلْحِ بِالْمُلْحِ مَثَلًا مِثْلًا, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>76</sup>

*Artinya: " Ubadah bin Shamid menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: jika kamu hendak menukarkan/ menjual belikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum biji halus dengan gandum biji halus, gandum biji kasar dengan gandum biji kasar, kurma dengan kurma, , dan garam dengan garam maka haruslah sama rupanya, sama ukurannya, dan timbang terima (berhadapan muka), tetapi jika kamu berlainan macamnya, maka berjual belilah menurut sesukamu asalkan timbang terima. " (Riwayat Muslim).<sup>77</sup>*

Membayar zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok negaranya, karena di dalam syariat Islam telah disebutkan apa yang harus dikeluarkan dalam membayar zakat fitrah haruslah mengikuti perintah Allah SWT. Selain itu jika yang dikeluarkan pada waktu zakat fitrah itu berupa uang, maka akan membuka peluang pada para muzakki untuk menentukan harganya sendiri, maka dari itu alangkah lebih baiknya jika mengikuti apa yang telah disebutkan di dalam hadis.

<sup>76</sup> Abi Fadhol Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 175

<sup>77</sup> Kahar Masyhur, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jilid I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 453.

Selain itu juga apabila makanan itu mahal dan harganya membumbung tinggi, maka akan sulit bagi seseorang untuk mengeluarkan makanan sebab jadi mahal dan harganya meninggi.

## **B. Analisis Terhadap Istibat Hukum Yusuf Al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang**

Hukum Islam sebagai wahyu dipetakan menjadi dua kelompok. Pertama ajaran Islam yang absolut, universal, permanen tidak berubah dan tidak dapat dirubah. Termasuk dalam kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis mutawatir, yang penunjukannya telah jelas (*qath'i al-dalalah*). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, lokal dan temporal yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman (*zhanny al-dalalah*). Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.<sup>78</sup>

Adalah tugas ulama kontemporer memperbarui dan mereformulasi produk ijtihad<sup>79</sup> tersebut dengan mengadaptasi perubahan dan perkembangan mutakhir di kalangan masyarakat.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Fatkhurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 43.

<sup>79</sup> **Ijtihad** berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' (hukum Islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang *tafsily* (terperinci). Seseorang melakukan ijtihad dalam suatu masalah apabila ia tidak menemukan secara jelas hukum masalah tersebut dalam nash (Al-Qur'an dan hadis).

<sup>80</sup> Yusuf Qardhawi, *Syariat Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky, Surabaya: Pusataka Progresif, 1990, hlm. 115.

Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil ijtihad.

Permasalahan zakat fitrah memang telah menjadi problem klasik dan telah menjadi perbincangan diantara ulama' fiqih dari dahulu sampai sekarang. Perbedaan pendapat itu terjadi karena mereka berbeda-beda dalam beristinbat dan menginterpretasikan dasar hukum.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis bagaimana istinbat hukum yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi tentang bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.

Dalam permasalahan ini ijtihad Yusuf al-Qaradhawi tergolong kedalam *ijtihad intiqa'i*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya karena telah menjadi perbincangan ulama pada masa dahulu yang mana beliau lebih memilih / condong terhadap pendapat Hanafiyah walaupun ia memiliki prinsip bebas dari mazhab.

Sedangkan dalam beristinbat<sup>81</sup> hukum mengenai zakat fitrah dengan uang ia menggunakan Al-Qur'an, Hadis dan *Istihsan* (menganngap lebih baik). Beliau

---

<sup>81</sup> *Istinbat* berarti menggali hukum tentang sebuah permasalahan dengan dasar hukum/dalil yang sudah ada.

menganggap mata uang itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang miskin dari pada bahan makanan.

#### 1) Al Qur'an

Adapun Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum istinbat Yusuf Al-Qaradhawi adalah surat Al-Taubah Ayat 103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التَّوْبَةُ: ١٠٣)

*Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.. (QS.Al-Taubat: 103).*

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (*mal*), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.

#### 2) Hadis

Sedangkan hadis yang dijadikan dasar hukum istinbat Yusuf Al-Qaradhawi adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا  
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو مُعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
قَالَ: أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ  
وَحَرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرًا قَالَ: وَكَانَ يُؤْتِيهِمُ بِالرَّيْبِ وَالْأَقِطِّ فَيَقْبَلُونَهُ

مِنْهُمْ، وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نُخْرِجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ، وَيَقُولُوا: أَعْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافٍ هَذَا الْيَوْمَ (رواه البيهقي)<sup>82</sup>

*Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al-Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi’, telah menyampaikan Abu Mu’syir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu ‘Ummar dia berkata : bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha’ dari kurma atau gandum, dia berkata : dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id’, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah SAW bersabda : “Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini ( yakni hari raya ) ”.*

Menurut pandangan beliau bahwa sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir, sedangkan mencukupkan itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermanfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Telah jelas bahwa ‘Illat hadis tersebut adalah *al-Ighna’* (mencukupkan) dan hukum kebolehan mengeluarkan harganya itu memang tidak di sebutkan di dalam hukum nash secara hakekatnya.

### 3) *Istihsan* (menganggap baik)

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang lebih sesuai di zaman kita sekarang ini. Uang lebih praktis dan banyak

<sup>82</sup> Abi Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, hlm. 292.

manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama, karena terkadang si fakir membutuhkan bukan hanya sekedar makanan saja. Kadang dia lebih membutuhkan untuk membeli yang lainnya, seperti pakaian, buah-buahan dan yang lainnya. Jadi menurut beliau uang lebih baik dari pada makanan.

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa yang jelas kuat itu pendapat golongan Hanafi dalam permasalahan ini. Mereka bersandar pada khabar-khabar dan atsar-atsar, sebagaimana halnya pendapat mereka yang diperkuat dengan pemikiran dan pandangan. Pada hakikatnya, bahwa menonjolkan segi ibadah dalam zakat dan mengqiaskannya dengan shalat dalam memberikan *qayyid* dengan nash yang bisa diambil, tidak sejalan watak zakat itu sendiri, sebagaimana telah ditonjolkan oleh orang yang berbeda dengan mazhab Hanafi. Dari segi yang lain bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang bersifat harta dan ibadah yang mempunyai banyak perbedaan. Mereka mewajibkan zakat pada harta anak-anak dan harta orang gila, padahal shalat tidak wajib bagi mereka. Karenannya lebih utama bagi mereka untuk dikemukakan di sini apa yang menjadi pendapat mereka, yang dijadikan alasan untuk menolak pendapat mazhab Hanafi yang menggugurkan kewajiban zakat dari orang yang bukan mukallaf, berdasarkan qiyas terhadap shalat.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhu al-Zakah, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafah Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, Terj: Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hlm. 790.

Dalam beristinbat Yusuf al-Qaradhawi sangat berbeda dengan ulama Syafi'iyah. Perbedaan itu berkisar antara pemaknaan Al-Qur'an, pengambilan dan penafsiran hadis serta pemakaian *istihsan*. Pengambilan ayat Al-Qur'an misalnya, Surat Al-Taubah jika dilihat dari asbabun nuzulnya maka tidak menunjukkan tentang asal usul (pokok) zakat berasal dari zakat mal melainkan itu merupakan khitab kepada umat tentang shadaqah sebagai kafarah (tebusan) terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Memang di dalam nash Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail mekanisme pembayaran zakat fitrah, apakah dengan makanan atau uang tunai. Al-Qur'an hanya menjelaskan secara garis besarnya saja mengenai kewajiban serta ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat. Sedangkan mekanisme aplikasi zakat telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW lewat sunnahnya. Itulah yang harus kita imani sebagai umatnya.

Dalam pemakaian hadis sebagai dalil, telah kita ketahui bahwa apa yang telah dijadikan dasar hukum Yusuf al-Qaradhawi tidaklah kuat dalam segi periwayatan serta hadis tersebut merupakan himbauan terhadap muzakki agar tepat waktu serta disiplin dalam mengeluarkan zakat fitrah agar tidak merugikan mustahiq sehingga mereka dapat menikmati hari raya dengan segala kecukupan. Jadi hadis tersebut berisi tentang waktu pendistribusian zakat fitrah bukan mengenai dengan apa pembayaran zakat fitrah dilakukan. Sedangkan mengenai barang apa yang harus dikeluarkan pada saat zakat fitrah telah jelas disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh 7 perawi yang telah diakui kesahihannya yakni dengan makanan pokok suatu negara.

Istinbat terakhir yang digunakan beliau adalah *istihsan*, yang mana ulama' Syafi'yah menolak istinbat tersebut. Menurut ulama Syafi'yah metode istinbat yang harus digunakan adalah qiyas<sup>84</sup>. Mereka mengqiyaskan zakat fitrah dengan ibadah kurban, yang mana binatang ternak tidak boleh digantikan oleh selain binatang ternak sebagaimana yang telah diutarakan oleh Imam al-Syirazi. Zakat fitrah merupakan ibadah yang sudah ada ketentuannya yang tidak boleh dirubah sama sekali melainkan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Menurut Imam Syafi'i bahwa setiap permasalahan pasti ada hukumnya, walaupun hukum itu tidak dinyatakan secara tegas, pasti ada petunjuk ke arahnya dan hukum itu dapat dicari dengan ijtihad yakni qiyas, hanya berlaku bagi orang yang menemukannya karena tidak semua ulama dapat menemukannya.

*Istihsan* merupakan salah satu dalil yang *mukhtalaf fih* (yang tidak disepakati). Kitab Allah diturunkan sebagai keterangan bagi segala sesuatunya. Penjelasan terhadap Kitab diberikan melalui Sunnah Rasulullah Saw. Dengan adanya penjelasan-penjelasan Sunnah tersebut maka agama Allah telah lengkap dan sempurna. Rasulullah Saw diperintahkan agar senantiasa menetapkan hukum berdasarkan wahyu dan tidak dibenarkan menuruti kemauan atau hawa nafsu manusia.<sup>85</sup> Imam Syafi'i memandang *Istihsan* sebagai penggunaan *ra'yu* semata-

---

<sup>84</sup> **Qiyas** adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya karena ada kesamaan illat hukum antara keduanya.

<sup>85</sup> Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.I, 2001, hlm. 107.



mata, tanpa kendali dan tanpa mengindahkan batasan, perintah atau larangan syara', sehingga ia mengatakan menggunakan *istihsan* berarti menentang ayat-ayat Al-Qur'an. *Istihsan* akan membawa ketidakteraturan yang dilarang Allah, sebab dengan itu seseorang akan jatuh kepada *taladzdzudz*<sup>86</sup>.

Penggunaan *Istihsan* dalam konteks zakat fitrah memang kurang tepat, karena selain bertentangan dengan apa yang telah ada dalam nash banyak sekali nilai ibadah yang tersembunyi tidak terimplementasikan hanya karena kadar manfaat. Tetapi banyak juga kemadharatan yang akan ditimbulkan apabila zakat fitrah dikeluarkan dengan menggunakan uang. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang memang terdapat *maslahah* yaitu adanya manfa'at dan kemudahan. Tetapi ada *madzarat* yang ditimbulkan yaitu naik turunnya harga/ nilai dari uang tunai tersebut yang akan membawa dampak negatif dan sangat merugikan baik bagi *muzakki* maupun *mustahiq*. Dalam hal ini menghindari *madzarat* / *mafsadah* tentu lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat / *maslahat* sesuai dengan kaidah *fihiyyah* yang berbunyi:

<sup>87</sup> دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: " Menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan ".

---

<sup>86</sup> *Taladzdzudz* berarti mengukur baik dan buruknya sesuatu atas kenikmatan yang terdapat padanya.

<sup>87</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' u al-Awwaliyyah: Fī Ushūli al-Fiqhi Wa al-Qawāidi Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putera, hlm. 34.

Dan Sepatutnya kita tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردُّ<sup>88</sup>

*Artinya: " Menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmany, mewartakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdirrahman bin 'Auf dari ayahnya dari Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah bahwasannya Rasulullah saw bersabda: "barang siapa mendatangkan perkara baru yang mana hal tersebut tidak datang dari ajaranku, maka amalan dia tidak akan diterima" ."*<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Kutub, Juz I, hlm. 7.

<sup>89</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah, Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdullah Shonhaji Semarang: CV. Al-Syifa', Cetakan I, 1992, hlm. 11.